



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 119**

---

**BUPATI BANTAENG  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN  
NOMOR-NOMOR LORONG DALAM  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan dan Nomor-Nomor Lorong Dalam Kabupaten Bantaeng dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 8 tanggal 23 Desember 2008, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN NOMOR-NOMOR LORONG DALAM KABUPATEN BANTAENG**

### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan dan Nomor-Nomor Lorong Dalam Kabupaten Bantaeng, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008.

### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Desember 2008**


**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'H. Syamsuddin', is written over the printed name of the Secretary of the Region.

**H. SYAMSUDDIN, SH, MH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 119**